



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN MAMAJANG DAN
KELURAHAN DALAM KECAMATAN MAMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa penegasan batas wilayah merupakan perwujudan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan Mamajang dan Kelurahan dalam Kecamatan Mamajang serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
- c. bahwa penegasan batas wilayah merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya kejelasan administrasi wilayah sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Mamajang dan Kelurahan dalam Kecamatan Mamajang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kortometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN MAMAJANG DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN MAMAJANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

9. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat batas yang berada pada permukaan bumi.
10. Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
11. Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokal atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Kilometer persegi yang selanjutnya disebut km² adalah satuan luas yang dipakai untuk menyatakan luas wilayah.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.
15. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.
16. Penegasan Batas Wilayah adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas wilayah dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas wilayah.
17. Pilar Batas adalah bangunan penanda yang dipasang sebagai tanda tetap dari sebuah titik batas yang digunakan untuk menghubungkan segmen batas pada peta maupun lapangan.

Pasal 2

- (1) Penegasan Batas Wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II BATAS WILAYAH KECAMATAN MAMAJANG

Pasal 3

- (1) Kecamatan Mamajang merupakan salah satu Wilayah Kecamatan di Daerah dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 2,446 km².
- (2) Kecamatan Mamajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Mariso;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Tamalate;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamalat; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mariso dan Kecamatan Tamalate.
- (3) Kecamatan Mamajang terdiri dari 13 (tiga Belas) Kelurahan:
 - a. Kelurahan Bonto Lebang;
 - b. Kelurahan Baji Mappakasunggu;
 - c. Kelurahan Maricaya Selatan;
 - d. Kelurahan Karang Anyar;
 - e. Kelurahan Tamparang Keke;
 - f. Kelurahan Sambung Jawa;
 - g. Kelurahan Mandala;
 - h. Kelurahan Mamajang Dalam;
 - i. Kelurahan Parang;
 - j. Kelurahan Labuang Baji;
 - k. Kelurahan Bonto Biraeng;
 - l. Kelurahan Mamajang Luar; dan
 - m. Kelurahan Pa' Battang.
- (4) Peta Batas Wilayah Kecamatan Mamajang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III BATAS WILAYAH KELURAHAN DALAM KECAMATAN MAMAJANG

Bagian Kesatu Batas Kelurahan Bonto Lebang

Pasal 4

- (1) Kelurahan Bonto Lebang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,138 km².
- (2) Kelurahan Bonto Lebang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang, Kelurahan Mamajang Dalam Kecamatan Mamajang, dan Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini dan Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Parang Kecamatan Mamajang, Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang, dan Kelurahan Mamajang Dalam Kecamatan Mamajang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Bonto Lebang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Bonto Lebang dengan Kelurahan Banta-Bantaeng terletak pada TK 73.71.02.1004-02.1006-13.1008-000 mengarah ke Timur sejauh ±37m mengikuti jalan Landak Baru sampai pada TK 73.71.02.1006-13.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ±162 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.02.1006-13.1008-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ±198 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.02.1006-10.1008-13.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Bonto Lebang dengan Kelurahan Labuang Baji terletak pada TK 73.71.02.1004-02.1006-02.1009-000 mengarah ke barat sejauh ±58 m mengikuti jalan Kelinci sampai pada TK 73.71.02.1002-02.1006-02.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Bonto Lebang dengan Kelurahan Mamajang Dalam terletak pada TK 73.71.02.1004-02.1006-02.1009-000 mengarah ke Timur sejauh ±160 m mengikuti jalan Kelinci sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1006-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ±257 m mengikuti jalan Veteran Selatan

- sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1006-002 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 132 m mengikuti jalan Landak Baru sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1006-13.1008-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- d. Segmen Batas Kelurahan Bonto Lebang dengan Kelurahan Pa'baeng-Baeng terletak pada TK 73.71.02.1002-02.1006-10.1005-10.1008-000 mengarah ke timur sejauh ± 247 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.02.1006-10.1008-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 147 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.02.1006-10.1008-13.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - e. Segmen Batas Kelurahan Bonto Lebang dengan Kelurahan Parang terletak pada TK 73.71.02.1002-02.1006-02.1009-000 mengarah ke tenggara sejauh ± 332 m mengikuti jalan Dr. Ratulangi sampai pada TK 73.71.02.1002-02.1006-10.1005-10.1008-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan perempatan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Bonto Lebang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Batas Kelurahan Baji Mappakasunggu

Pasal 5

- (1) Kelurahan Baji Mappakasunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,196 km².
- (2) Kelurahan Baji Mappakasunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pa'Batang Kecamatan Mamajang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Mamajang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang, Kelurahan

Tamparang Keke Kecamatan Mamajang, dan Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Baji Mappakasunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Baji Mappakasunggu dengan Kelurahan Bongaya terletak pada TK 73.71.02.1012-10.1003-10.1005-000 mengarah ke Utara sejauh ± 369 m mengikuti jalan Pemuda sampai pada TK 73.71.02.1012-10.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 427 m mengikuti jalan Pemuda sampai pada TK 73.71.02.1007-02.1012-10.1005-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Baji Mappakasunggu dengan Kelurahan Jongaya terletak pada TK 73.71.02.1012-02.1013-10.1003-000 mengarah ke Utara sejauh ± 96 m mengikuti jalan Pemuda sampai pada TK 73.71.02.1012-10.1003-10.1005-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segment Batas Kelurahan Baji Mappakasunggu dengan Kelurahan Karang Anyar terletak pada TK 73.71.02.1001-02.1011-02.1013-000 mengarah ke Tenggara sejauh ± 108 m mengikuti jalan Baji Bicara sampai pada TK 73.71.02.1012-02.1013-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 91 m mengikuti jalan Baji Bicara sampai pada TK 73.71.02.1012-02.1013-002 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke Timur Laut sejauh ± 32 m mengikuti jalan Baji Bicara sampai pada TK 73.71.02.1012-02.1013-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 72 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.02.1012-02.1013-10.1003-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - d. Segmen Batas Kelurahan Baji Mappakasunggu dengan Kelurahan Pa'batang terletak pada TK 73.71.02.1007-02.1012-10.1005-000 mengarah ke tenggara sejauh ± 180 m mengikuti jalan Mappaoddang II sampai pada TK 73.71.01.1002-01.1009-02.1007-02.1012-000 yang terletak pada

- pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- e. Segmen Batas Kelurahan Baji Mappakasunggu dengan Kelurahan Sambung Jawa terletak pada TK 73.71.02.1001-02.1011-02.1012-000 mengarah ke Selatan sejauh ± 17 m mengikuti jalan Cendrawasih sampai pada TK 73.71.02.1001-02.1011-02.1013-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - f. Segmen Batas Kelurahan Baji Mappakasunggu dengan Kelurahan Tamarunang terletak pada TK 73.71.01.1002-01.1009-02.1007-02.1012-000 mengarah ke selatan sejauh ± 225 m mengikuti jalan Cendrawasih sampai pada TK 73.71.01.1009-02.1011-02.1012-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - g. Segmen Batas Kelurahan Baji Mappakasunggu dengan Kelurahan Tamparung Keke terletak pada TK 73.71.01.1009-02.1011-02.1012-000 mengarah ke barat Laut sejauh ± 329 m mengikuti jalan Cendrawasih sampai pada TK 73.71.02.1011-02.1012-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat laut sejauh ± 316 m mengikuti jalan Cendrawasih sampai pada TK 73.71.02.1001-02.1011-02.1012-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Baji Mappakasunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Batas Kelurahan Maricaya Selatan

Pasal 6

- (1) Kelurahan Maricaya Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,303 km².
- (2) Kelurahan Maricaya Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar dan Kelurahan Maricaya Baru Kecamatan Makassar;

- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini, Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini, dan Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Mandala Kecamatan Mamajang dan Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Maricaya Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Maricaya Selatan dengan Kelurahan Banta-Bantaeng terletak pada TK 73.71.02.1005-02.1010-13.1008-000 mengarah ke Utara sejauh ± 92 m mengikuti jalan Inpeksi Kanal sampai pada TK 73.71.02.1005-03.1006-13.1006-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Maricaya Selatan dengan Kelurahan Mamajang Luar terletak pada TK 73.71.02.1003-02.1005-03.1001-000 mengarah ke selatan sejauh ± 212 m mengikuti jalan Amirullah Lr. 1 sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1005-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 142 m mengikuti jalan Lorong sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1005-002 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 124 m mengikuti jalan Kampung sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1005-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 171 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1005-004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 129 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1005-005 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 220 m mengikuti Kuburan sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1005-006 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 45 m mengikuti jalan Onta Baru sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1005-02.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- c. Segmen Batas Kelurahan Maricaya Selatan dengan Kelurahan Mandala terletak pada TK 73.71.02.1003-02.1005-02.1010-000 mengarah ke Tenggara sejauh ± 198 m mengikuti jalan Onta Lama sampai pada TK 73.71.02.1005-02.1010-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 244 m mengikuti jalan Onta Lama dan Batas kampung sampai pada TK 73.71.02.1005-02.1010-13.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - d. Segmen Batas Kelurahan Maricaya Selatan dengan Kelurahan Maricaya Baru terletak pada TK 73.71.02.1005-03.1001-03.1006-000 mengarah ke Tenggara sejauh ± 140 m mengikuti jalan Rappocini Raya sampai pada TK 73.71.02.1005-03.1006-13.1006-000 yang terletak pada jembatan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - e. Segmen Batas Kelurahan Maricaya Selatan dengan Kelurahan Maricaya terletak pada TK 73.71.02.1003-02.1005-03.1001-000 mengarah ke timur sejauh ± 329 m mengikuti jalan Lanto Daeng Pasewang sampai pada TK 73.71.02.1005-03.1001-001 yang terletak pada pertigaan jalan selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 324 m mengikuti jalan Lanto Daeng Pasewang sampai pada TK 73.71.02.1005-03.1001-03.1006-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - f. Segmen Batas Kelurahan Maricaya Selatan dengan Kelurahan Rappocini terletak pada TK 73.71.02.1005-13.1006-13.1008-000 mengarah ke utara sejauh ± 190 m mengikuti jalan Inpeksi Kanal sampai pada TK 73.71.02.1005-13.1006-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 177 m mengikuti jalan Inpeksi Kanal sampai pada TK 73.71.02.1005-03.1006-13.1006-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Maricaya Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Batas Kelurahan Karang Anyar

Pasal 7

- (1) Kelurahan Karang Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,158 km².
- (2) Kelurahan Karang Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate, Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Mario Kecamatan Mariso;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dan Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Karang Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Mappakasunggu terletak pada TK 73.71.02.1001-02.1011-02.1013-000 mengarah ke tenggara sejauh ±108 m mengikuti jalan Baji Bicara sampai pada TK 73.71.02.1012-02.1013-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ±91 m mengikuti jalan Baji Bicara sampai pada TK 73.71.02.1012-02.1013-002 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut sejauh ±32 m mengikuti jalan Baji Bicara sampai pada TK 73.71.02.1012-02.1013-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ±72 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.02.1012-02.1013-10.1003-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Balang Baru terletak pada TK 73.71.02.1001-02.1013-10.1006-000 mengarah ke tenggara sejauh ±35 m mengikuti jalan Cendrawasih sampai pada TK 73.71.01.1007-02.1013-10.1006-000 yang terletak pada pertigaan jalan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- c. Segmen Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Balang Baru terletak pada TK 73.71.01.1007-02.1013-10.1006-000 mengarah ke Barat Laut sejauh ± 34 m mengikuti jalan Baji Dakka sampai pada TK 73.71.02.1013-10.1006-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut sejauh ± 107 m mengikuti jalan Baji Dakka sampai pada TK 73.71.02.1013-10.1003-10.1006-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - d. Segmen Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Jongaya terletak pada TK 73.71.02.1013-10.1003-10.1006-000 mengarah ke timur laut sejauh ± 170 m mengikuti jalan Baji Dakka sampai pada TK 73.71.02.1013-10.1003-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut sejauh ± 169 m mengikuti jalan Baji Dakka sampai pada TK 73.71.02.1012-02.1013-10.1003-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - e. Segmen Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Karang Anyar terletak pada TK 73.71.02.1001-02.1013-10.1006-000 mengarah ke utara sejauh ± 439 m mengikuti jalan Cendrawasih sampai pada TK 73.71.02.1001-02.1013-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 342 m mengikuti jalan Cendrawasih sampai pada TK 73.71.02.1001-02.1011-02.1013-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - f. Segmen Batas Kelurahan Karang Anyar dengan Kelurahan Mario terletak pada TK 73.71.01.1007-02.1013-10.1006-000 mengarah ke timur laut sejauh ± 184 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.01.1007-02.1013-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut sejauh ± 137 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.01.1007-02.1013-10.1006-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Karang Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Batas Kelurahan Tamparang Keke

Pasal 8

- (1) Kelurahan Tamparang Keke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,188 km².
- (2) Kelurahan Tamparang Keke sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Baji Mappakasunggu;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tamparang Keke sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Tamparang Keke dengan Kelurahan Baji Mappakasunggu terletak pada TK 73.71.01.1009-02.1011-02.1012-000 mengarah ke barat laut sejauh ±329 m mengikuti jalan Cendrawasih sampai pada TK 73.71.02.1011-02.1012-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat laut sejauh ±316 m mengikuti jalan Cendrawasih sampai pada TK 73.71.02.1001-02.1011-02.1012-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Tamparang Keke dengan Kelurahan Sambung Jawa terletak pada TK 73.71.02.1001-02.1011-02.1012-000 mengarah ke barat laut sejauh ±201 m mengikuti jalan Blok A Mappasunggu sampai pada TK 73.71.02.1001-02.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ±40 m mengikuti jalan lorong kampung sampai pada TK 73.71.02.1001-02.1011-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat laut sejauh ±89 m mengikuti jalan lorong kampung sampai pada TK 73.71.02.1001-02.1011-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ±88 m mengikuti jalan lorong kampung sampai pada TK 73.71.01.1009-02.1001-02.1011-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan

- c. Segmen Batas Kelurahan Tamarang Keke dengan Kelurahan Tamarunang terletak pada TK 73.71.01.1009-02.1001-02.1011-000 mengarah ke timur laut sejauh ± 277 m mengikuti jalan Tanjung Ranggalas VII sampai pada TK 73.71.01.1009-02.1011-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 161 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.01.1009-02.1011-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut sejauh ± 77 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.01.1009-02.1011-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 93 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.01.1009-02.1011-004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut sejauh ± 132 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.01.1009-02.1011-005 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 226 m mengikuti jalan Baji Minasa sampai pada TK 73.71.01.1009-02.1011-02.1012-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Tamarang Keke sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Batas Kelurahan Sambung Jawa

Pasal 9

- (1) Kelurahan Sambung Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,386 km².
- (2) Kelurahan Sambung Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso dan Kelurahan Tamarang Keke Kecamatan Mamajang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Karang Anyar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Sambung Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Sambung Jawa dengan Kelurahan Balang Baru terletak pada TK 73.71.02.1001-02.1013-10.1006-000 mengarah ke selatan sejauh ± 47 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.02.1001-10.1006-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 78 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.02.1001-10.1006-002 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 74 m mengikuti jalan Kampung sampai pada TK 73.71.02.1001-10.1006-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 61 m mengikuti Jalan kampung sampai pada TK 73.71.02.1001-10.1006-004 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 67 m mengikuti Jalan kampung sampai pada TK 73.71.02.1001-10.1002-10.1006-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Sambung Jawa dengan Kelurahan Karang Anyar terletak pada TK 73.71.02.1001-02.1013-10.1006-000 mengarah ke utara sejauh ± 439 m mengikuti jalan Cendrawasih sampai pada TK 73.71.02.1001-02.1013-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 342 m mengikuti jalan Cendrawasih sampai pada TK 73.71.02.1001-02.1011-02.1013-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Sambung Jawa dengan Kelurahan Tamarunang terletak pada TK 73.71.01.1009-02.1001-10.1002-000 mengarah ke Tenggara sejauh ± 94 m mengikuti jalan Tanjung Rengas IV sampai pada TK 73.71.01.1009-02.1001-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 177 m mengikuti jalan Tanjung Rengas III sampai pada TK 73.71.01.1009-02.1001-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 68 m mengikuti jalan lorong kampung sampai pada TK 73.71.01.1009-02.1001-003 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 35 m mengikuti jalan Tanjung Rengas VII sampai pada TK 73.71.01.1009-02.1001-02.1011-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan

- d. Segmen Batas Kelurahan Sambung Jawa dengan Kelurahan Tamparang Keke terletak pada TK 73.71.02.1001-02.1011-02.1012-000 mengarah ke barat laut sejauh ± 201 m mengikuti jalan Blok A Mappasunggu sampai pada TK 73.71.02.1001-02.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 40 m mengikuti jalan lorong kampung sampai pada TK 73.71.02.1001-02.1011-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat laut sejauh ± 89 m mengikuti jalan lorong kampung sampai pada TK 73.71.02.1001-02.1011-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 88 m mengikuti jalan lorong kampung sampai pada TK 73.71.01.1009-02.1001-02.1011-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Sambung Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Batas Kelurahan Mandala

Pasal 10

- (1) Kelurahan Mandala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,124 km².
- (2) Kelurahan Mandala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini dan Kelurahan Mamajang Dalam Kecamatan Mamajang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Mamajang Dalam Kecamatan Mamajang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang, Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang, dan Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Mandala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Mandala dengan Kelurahan Banta-Bantaeng terletak pada TK 73.71.02.1004-02.1010-13.1008-000 mengarah ke timur laut sejauh ± 171 m mengikuti jalan Inpeksi Kanal sampai pada TK 73.71.02.1010-13.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut sejauh ± 166 m mengikuti jalan Inpeksi Kanal sampai pada TK 73.71.02.1005-02.1010-13.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Mandala dengan Kelurahan Bonto Biraeng terletak pada TK 73.71.02.1004-02.1008-02.1010-000 mengarah ke utara sejauh ± 168 m mengikuti jalan Tupai sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1008-02.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Mandala dengan Kelurahan Mamajang Dalam terletak pada TK 73.71.02.1004-02.1008-02.1010-000 mengarah ke Timur sejauh ± 240 m mengikuti jalan Singa sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1010-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 41 m mengikuti jalan Veteran Selatan sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1010-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 74 m mengikuti jalan Banta-Bantaeng sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1010-13.1008-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - d. Segmen Batas Kelurahan Mandala dengan Kelurahan Mamajang Luar terletak pada TK 73.71.02.1003-02.1008-02.1010-000 mengarah ke utara sejauh ± 148 m mengikuti jalan Tupai sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1005-02.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan

- e. Segmen Batas Kelurahan Mandala dengan Kelurahan Maricaya Selatan terletak pada TK 73.71.02.1003-02.1005-02.1010-000 mengarah ke Tenggara sejauh ± 198 m mengikuti jalan Onta Lama sampai pada TK 73.71.02.1005-02.1010-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 244 m mengikuti jalan Onta Lama dan Batas Kampung sampai pada TK 73.71.02.1005-02.1010-13.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Mandala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan Batas Kelurahan Mamajang Dalam

Pasal 11

- (1) Kelurahan Mamajang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,182 km².
- (2) Kelurahan Mamajang Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mandala Kecamatan Mamajang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Banta-Bantaeng dan Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang, Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang, dan Kelurahan Mandala Kecamatan Mamajang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Mamajang Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Mamajang Dalam dengan Kelurahan Banta-Bantaeng terletak pada TK 73.71.02.1004-02.1006-13.1008-000 mengarah ke timur laut sejauh ± 225 m mengikuti jalan Inpeksi Kanal sampai pada TK 73.71.02.1004-13.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut sejauh ± 212 m mengikuti jalan Inpeksi Kanal sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1010-13.1008-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- b. Segmen Batas Kelurahan Mamajang Dalam dengan Kelurahan Bonto Biraeng terletak pada TK 73.71.02.1004-02.1008-02.1009-000 mengarah ke utara sejauh ± 190 m mengikuti jalan Tupai sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1008-02.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- c. Segmen Batas Kelurahan Mamajang Dalam dengan Kelurahan Bonto Lebang terletak pada TK 73.71.02.1004-02.1006-02.1009-000 mengarah ke timur sejauh ± 160 m mengikuti jalan Kelinci sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1006-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 257 m mengikuti jalan Veteran Selatan sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1006-002 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 132 m mengikuti jalan Landak Baru sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1006-13.1008-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- d. Segmen Batas Kelurahan Mamajang Dalam dengan Kelurahan Labuang Baji terletak pada TK 73.71.02.1004-02.1008-02.1009-000 mengarah ke selatan sejauh ± 212 m mengikuti jalan Tupai sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1009-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 262 m mengikuti jalan Tupai sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1006-02.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
- e. Segmen Batas Kelurahan Mamajang Dalam dengan Kelurahan Mandala terletak pada TK 73.71.02.1004-02.1008-02.1010-000 mengarah ke timur sejauh ± 240 m mengikuti jalan Singa sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1010-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 41 m mengikuti jalan Veteran Selatan sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1010-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 74 m mengikuti jalan Banta-Bantaeng sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1010-13.1008-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Mamajang Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan
Batas Kelurahan Parang

Pasal 12

- (1) Kelurahan Parang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,160 km².
- (2) Kelurahan Parang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pa'Batang Kecamatan Mamajang dan Kelurahan Mario Kecamatan Mariso;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang dan Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pa'Batang Kecamatan Mamajang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Parang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Parang dengan Kelurahan Bongaya terletak pada TK 73.71.02.1002-02.1007-10.1005-000 mengarah ke tenggara sejauh ±289 m mengikuti jalan Mappaoddang II sampai pada TK 73.71.02.1002-10.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ±354 m mengikuti jalan Mappaoddang II dan jalan Bhayangkara sampai pada TK 73.71.02.1002-02.1006-10.1005-10.1008-000 yang terletak pada perlimaan jalan dan merupakan perempatan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Parang dengan Kelurahan Bonto Lebang terletak pada TK 73.71.02.1002-02.1006-02.1009-000 mengarah ke tenggara sejauh ±332 m mengikuti jalan Dr. Ratulangi sampai pada TK 73.71.02.1002-02.1006-10.1005-10.1008-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan perempatan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- c. Segmen Batas Kelurahan Parang dengan Kelurahan Labuang Baji terletak pada TK 73.71.02.1002-02.1006-02.1009-000 mengarah ke barat laut sejauh ± 320 m mengikuti jalan Dr. Ratulangi sampai pada TK 73.71.01.1007-02.1002-02.1009-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - d. Segmen Batas Kelurahan Parang dengan Kelurahan Mario terletak pada TK 73.71.01.1007-02.1002-02.1009-000 mengarah ke barat sejauh ± 38 m mengikuti jalan Kakatua sampai pada TK 73.71.01.1007-02.1002-02.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - e. Segmen Batas Kelurahan Parang dengan Kelurahan Pa'batang terletak pada TK 73.71.01.1007-02.1002-02.1007-000 mengarah ke selatan sejauh ± 170 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.02.1002-02.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 147 m mengikuti jalan kampung sampai pada TK 73.71.02.1002-02.1007-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 90 m mengikuti jalan Kakatua 1 sampai pada TK 73.71.02.1002-02.1007-003 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 99 m mengikuti jalan Kampung sampai pada TK 73.71.02.1002-02.1007-004 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 175 m mengikuti jalan Kakatua II sampai pada TK 73.71.02.1002-02.1007-10.1005-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan perempatan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Parang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh Batas Kelurahan Labuang Baji

Pasal 13

- (1) Kelurahan Labuang Baji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,104 km².

- (2) Kelurahan Labuang Baji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang;
 - sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mamajang Dalam Kecamatan Mamajang;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dan Kelurahan Parang Kecamatan Mamajang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Labuang Baji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- Segmen Batas Kelurahan Labuang Baji dengan Kelurahan Bonto Biraeng terletak pada TK 73.71.02.1004-02.1008-02.1009-000 mengarah ke barat sejauh ± 161 m mengikuti jalan Macan sampai pada TK 73.71.02.1008-02.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 188 m mengikuti jalan Macan sampai pada TK 73.71.01.1007-02.1008-02.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - Segmen Batas Kelurahan Labuang Baji dengan Kelurahan Bonto Lebang terletak pada TK 73.71.02.1004-02.1006-02.1009-000 mengarah ke barat sejauh ± 58 m mengikuti jalan Kelinci sampai pada TK 73.71.02.1002-02.1006-02.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas kelurahan, yang telah disepakati;
 - Segmen Batas Kelurahan Labuang Baji dengan Kelurahan Mamajang Dalam terletak pada TK 73.71.02.1004-02.1008-02.1009-000 mengarah ke selatan sejauh ± 212 m mengikuti jalan Tupai sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1009-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 262 m mengikuti jalan Tupai sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1006-02.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - Segmen Batas Kelurahan Labuang Baji dengan Kelurahan Mario terletak pada TK 73.71.01.1007-02.1002-02.1009-000 mengarah ke barat laut sejauh ± 214 m mengikuti jalan Sam Ratulangi sampai pada TK 73.71.01.1007-02.1008-02.1009-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan

- e. Segmen Batas Kelurahan Labuang Baji dengan Kelurahan Parang terletak pada TK 73.71.02.1002-02.1006-02.1009-000 mengarah ke barat laut sejauh ± 320 m mengikuti jalan Dr. Ratulangi sampai pada TK 73.71.01.1007-02.1002-02.1009-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Labuang Baji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas Batas Kelurahan Bonto Biraeng

Pasal 14

- (1) Kelurahan Bonto Biraeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,170 km².
- (2) Kelurahan Bonto Biraeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mandala Kecamatan Mamajang dan Kelurahan Mamajang Dalam Kecamatan Mamajang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Mario Kecamatan Mariso.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Bonto Biraeng sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Bonto Biraeng dengan Kelurahan Labuang Baji terletak pada TK 73.71.02.1004-02.1008-02.1009-000 mengarah ke barat sejauh ± 161 m mengikuti jalan Macan sampai pada TK 73.71.02.1008-02.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 188 m mengikuti jalan Macan sampai pada TK 73.71.01.1007-02.1008-02.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- b. Segmen Batas Kelurahan Bonto Biraeng dengan Kelurahan Mamajang Dalam terletak pada TK 73.71.02.1004-02.1008-02.1009-000 mengarah ke Utara sejauh ± 190 m mengikuti jalan Tupai sampai pada TK 73.71.02.1004-02.1008-02.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Bonto Biraeng dengan Kelurahan Mamajang Luar terletak pada TK 73.71.01.1007-02.1003-02.1008-000 mengarah ke tenggara sejauh ± 250 m mengikuti jalan Onta Lama sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 273 m mengikuti jalan Onta Lama sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1008-02.1010-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - d. Segmen Batas Kelurahan Bonto Biraeng dengan Kelurahan Mandala terletak pada TK 73.71.02.1004-02.1008-02.1010-000 mengarah ke utara sejauh ± 168 m mengikuti jalan Tupai sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1008-02.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - e. Segmen Batas Kelurahan Bonto Biraeng dengan Kelurahan Mario terletak pada TK 73.71.01.1007-02.1008-02.1009-000 mengarah ke utara sejauh ± 370 m mengikuti jalan Sam Ratulangi sampai pada TK 73.71.01.1007-02.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 238 m mengikuti jalan Sam Ratulangi sampai pada TK 73.71.01.1007-02.1003-02.1008-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Bonto Biraeng sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Belas Batas Kelurahan Mamajang Luar

Pasal 15

- (1) Kelurahan Mamajang Luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf 1 dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,200 km².

- (2) Kelurahan Mamajang Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mangkura Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar, dan Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang dan Kelurahan Mandala Kecamatan Mamajang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso, Kelurahan Mario Kecamatan Mariso, dan Kelurahan Maricaya Selatan Mamajang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Mamajang Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Mamajang Luar dengan Kelurahan Bonto Biraeng terletak pada TK 73.71.01.1007-02.1003-02.1008-000 mengarah ke tenggara sejauh ± 250 m mengikuti jalan Onta Lama sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 273 m mengikuti jalan Onta Lama sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1008-02.1010-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Mamajang Luar dengan Kelurahan Kunjung Mae terletak pada TK 73.71.01.1003-02.1003-04.1002-000 mengarah ke selatan sejauh ± 202 m mengikuti jalan Sam Ratulangi sampai pada TK 73.71.01.1003-01.1007-02.1003-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Mamajang Luar dengan Kelurahan Mandala terletak pada TK 73.71.02.1003-02.1008-02.1010-000 mengarah ke utara sejauh ± 148 m mengikuti jalan Tupai sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1005-02.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- d. Segmen Batas Kelurahan Mamajang Luar dengan Kelurahan Mangkura terletak pada TK 73.71.01.1003-02.1003-04.1002-000 mengarah ke barat sejauh ± 265 m mengikuti jalan Lanto Daeng Pasewang sampai pada TK 73.71.02.1003-03.1001-04.1002-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- e. Segmen Batas Kelurahan Mamajang Luar dengan Kelurahan Maricaya terletak pada TK 73.71.02.1003-02.1005-03.1001-000 mengarah ke barat sejauh ± 35 m mengikuti jalan Lanto Daeng Pasewang sampai pada TK 73.71.02.1003-03.1001-04.1002-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- f. Segmen Batas Kelurahan Mamajang Luar dengan Kelurahan Maricaya Selatan terletak pada pada TK 73.71.02.1003-02.1005-03.1001-000 mengarah ke selatan sejauh ± 212 m mengikuti jalan Amirullah Lr. 1 sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1005-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 142 m mengikuti jalan Lorong sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1005-002 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 124 m mengikuti jalan kampung sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1005-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 171 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1005-004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 129 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1005-005 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 220 m mengikuti Kuburan sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1005-006 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 45 m mengikuti jalan Onta Baru sampai pada TK 73.71.02.1003-02.1005-02.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
- g. Segmen Batas Kelurahan Mamajang Luar dengan Kelurahan Mariso terletak pada TK 73.71.01.1003-01.1007-02.1003-000 mengarah ke selatan sejauh ± 221 m mengikuti jalan Sam Ratulangi sampai pada TK 73.71.01.1007-02.1003-02.1008-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Mamajang Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Belas
Batas Kelurahan Pa'batang

Pasal 16

- (1) Kelurahan Pa'batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf m dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,139 km².
- (2) Kelurahan Pa'batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mario Kecamatan Mariso;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Parang Kecamatan Mamajang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Parang Kecamatan Mamajang, Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate, dan Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso dan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Pa'batang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Pa'batang dengan Kelurahan Baji Mappakasunggu terletak pada TK 73.71.02.1007-02.1012-10.1005-000 mengarah ke tenggara sejauh ±180 m mengikuti jalan Mappaoddang II sampai pada TK 73.71.01.1002-01.1009-02.1007-02.1012-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Pa'batang dengan Kelurahan Bongaya terletak pada TK 73.71.02.1007-02.1012-10.1005-000 mengarah ke tenggara sejauh ±56 m mengikuti jalan Mappaoddang II sampai pada TK 73.71.02.1002-02.1007-10.1005-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- c. Segmen Batas Kelurahan Pa'batang dengan Kelurahan Kampung Buyang terletak pada TK 73.71.01.1006-01.1007-01.1008-02.1007-000 mengarah ke selatan sejauh ± 197 m mengikuti jalan Cendrawasih sampai pada TK 73.71.01.1002-01.1008-02.1007-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas kKelurahan, yang telah disepakati;
- d. Segmen Batas Kelurahan Pa'batang dengan Kelurahan Kampung Mario terletak pada TK 73.71.01.1007-02.1002-02.1007-000 mengarah ke barat sejauh ± 212 m mengikuti jalan Kakatua sampai pada TK 73.71.01.1007-02.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 230 m mengikuti jalan Kakatua sampai pada TK 73.71.01.1006-01.1007-01.1008-02.1007-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan perempatan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- e. Segmen Batas Kelurahan Pa'batang dengan Kelurahan Mattoangin terletak pada TK 73.71.01.1002-01.1008-02.1007-000 mengarah ke selatan sejauh ± 187 m mengikuti jalan Cendrawasih sampai pada TK 73.71.01.1002-01.1009-02.1007-02.1012-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan perempatan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
- f. Segmen batas Kelurahan Pa'batang dengan Kelurahan Parang terletak pada TK 73.71.01.1007-02.1002-02.1007-000 mengarah ke selatan sejauh ± 170 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.02.1002-02.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 147 m mengikuti jalan Kampung sampai pada TK 73.71.02.1002-02.1007-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 90 m mengikuti jalan Kakatua 1 sampai pada TK 73.71.02.1002-02.1007-003 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 99 m mengikuti jalan Kampung sampai pada TK 73.71.02.1002-02.1007-004 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 175 m mengikuti jalan Kakatua II sampai pada TK 73.71.02.1002-02.1007-10.1005-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan perempatan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Pa’batang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Batas Wilayah Kecamatan Mamajang dan Kelurahan dalam Kecamatan Mamajang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dipasang Pilar Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 Agustus 2026
WALI KOTA MAKASSAR

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd.

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 21



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS WILAYAH KECAMATAN MAMAJANG DAN
KELURAHAN DALAM KECAMATAN MAMAJANG

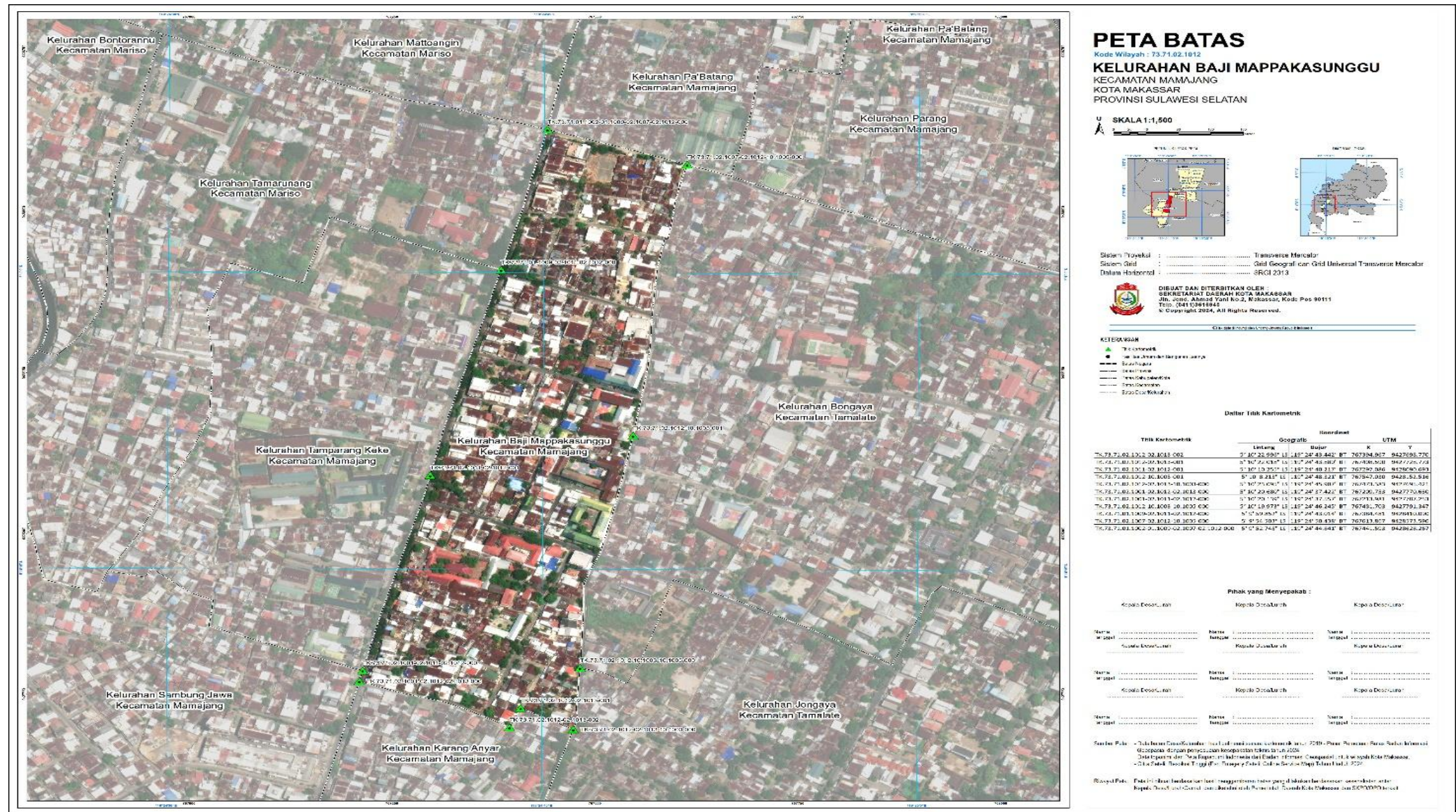
PETA BATAS WILAYAH KECAMATAN MAMAJANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BONTO LEBANG KECAMATAN MAMAJANG



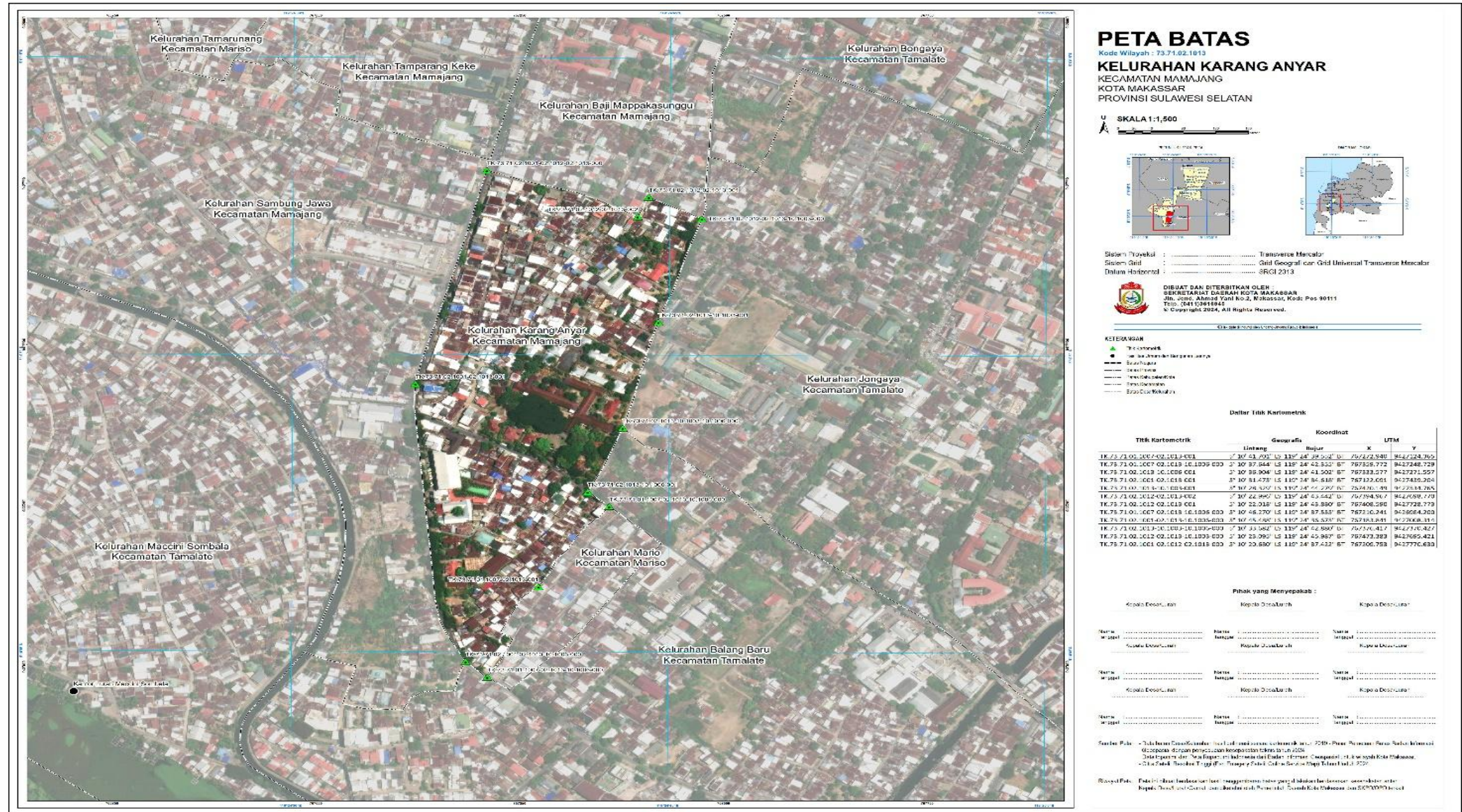
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BAJI MAPPAKASUNGGU KECAMATAN MAMAJANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MARICAYA SELATAN KECAMATAN MAMAJANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN MAMAJANG



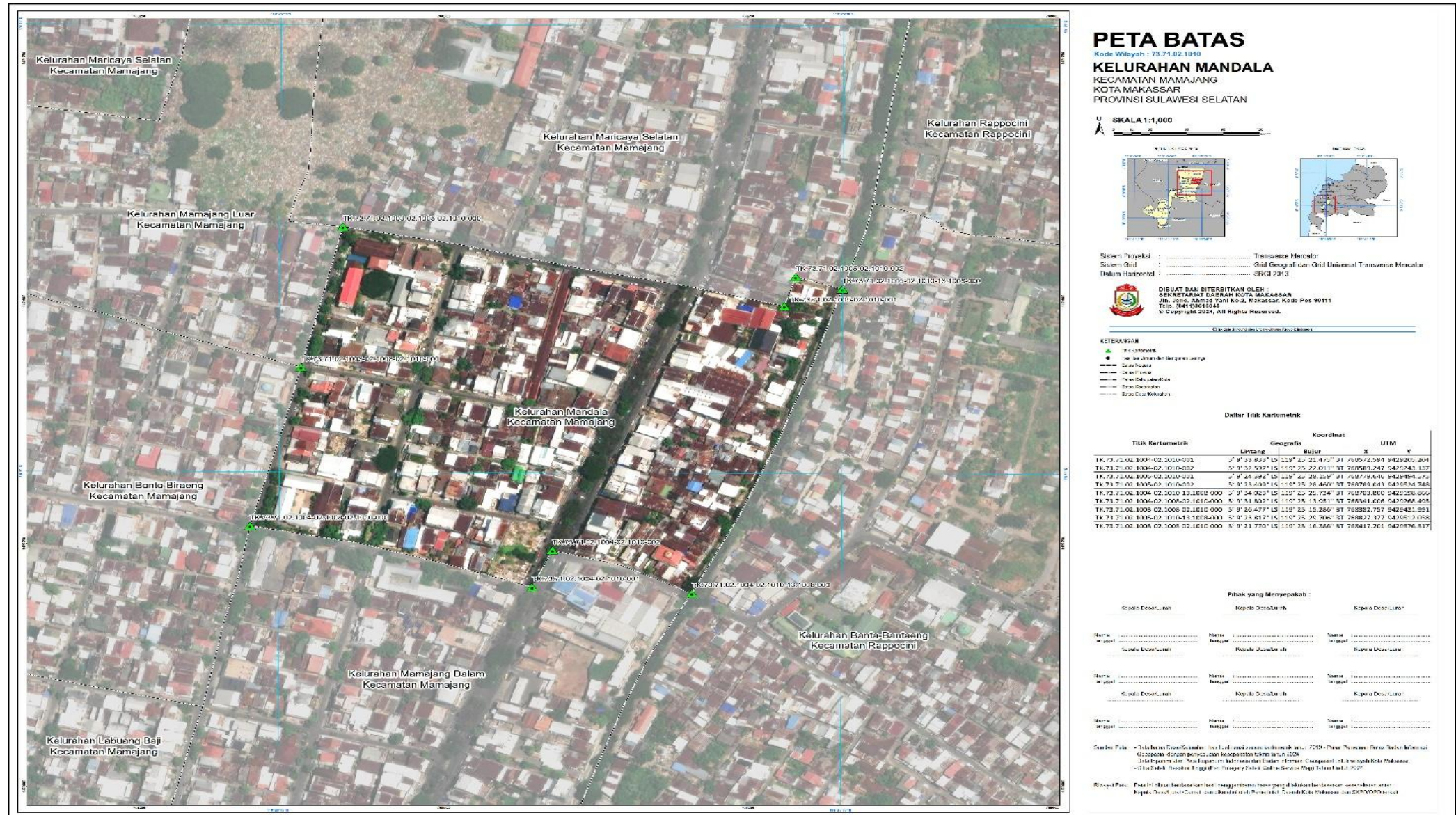
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN TAMPARANG KEKE KECAMATAN MAMAJANG



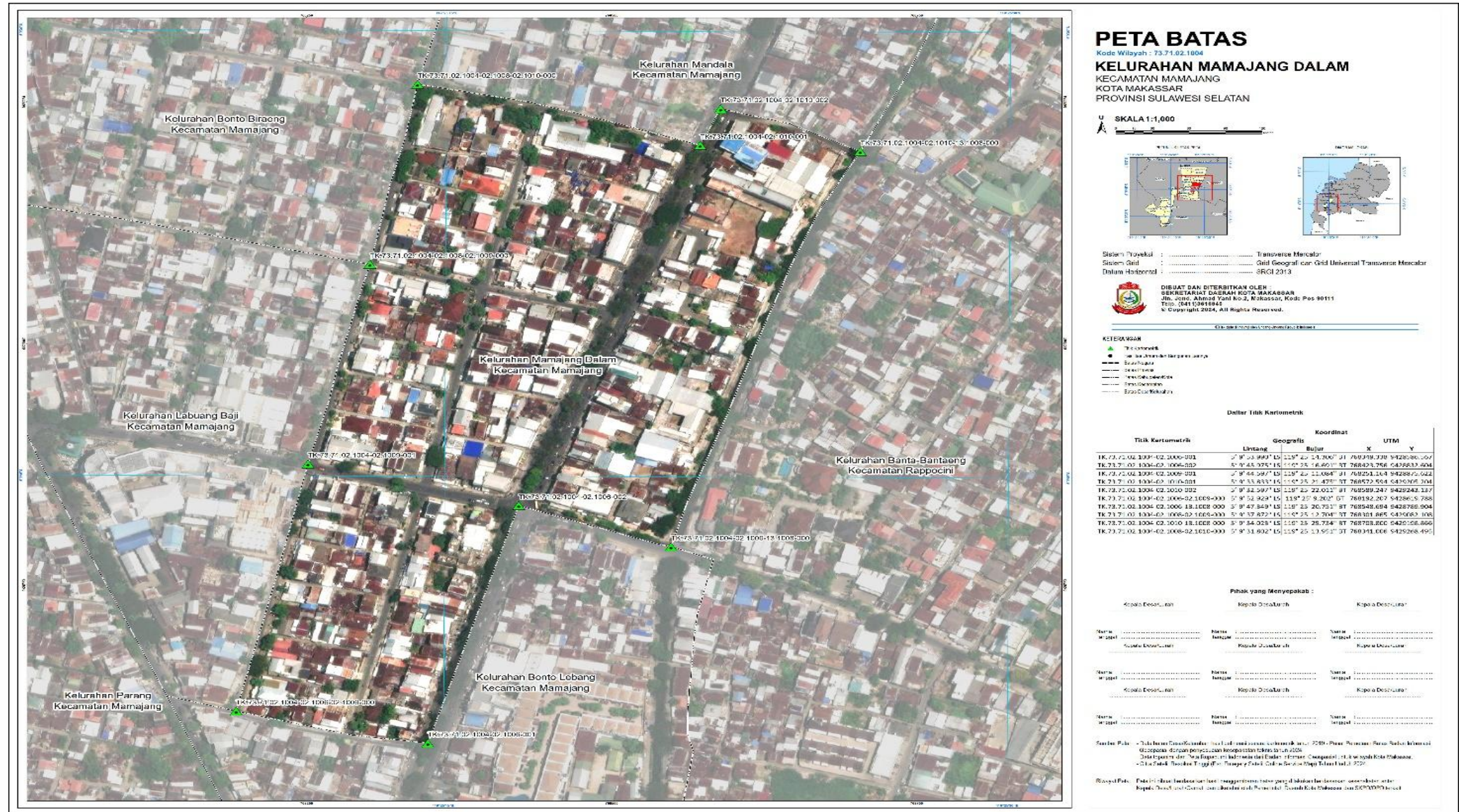
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN SAMBUNG JAWA KECAMATAN MAMAJANG



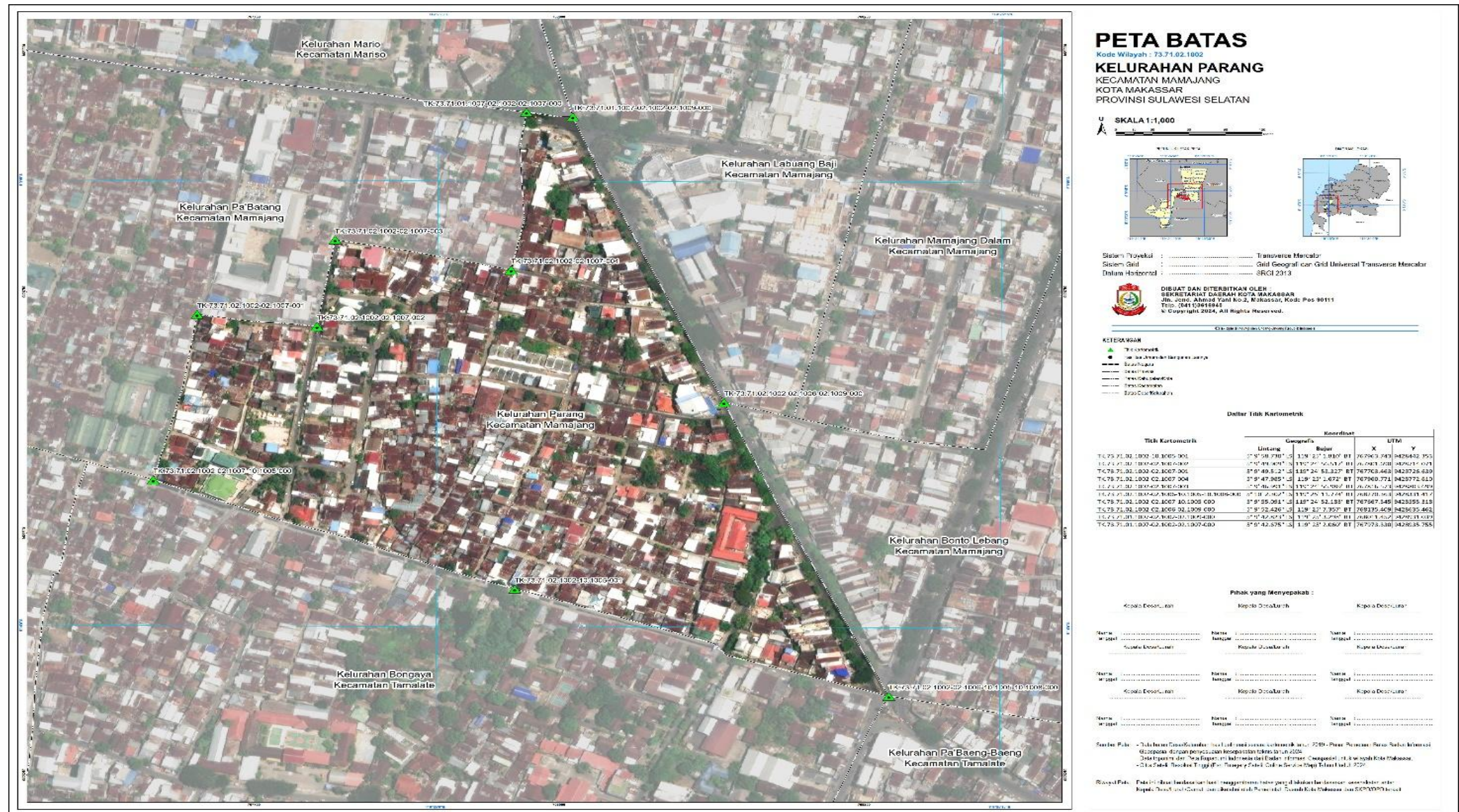
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MANDALA KECAMATAN MAMAJANG



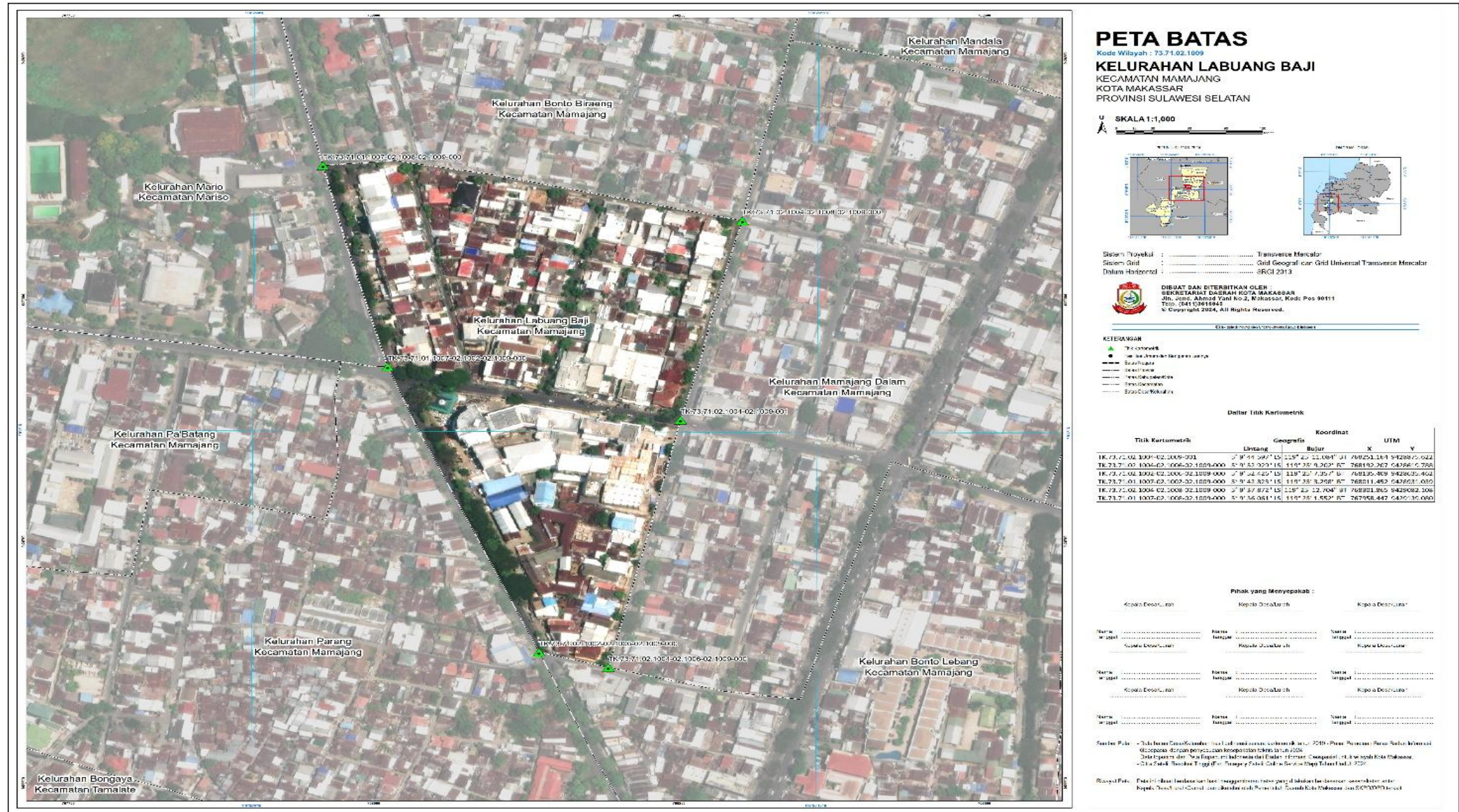
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MAMAJANG DALAM KECAMATAN MAMAJANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN PARANG KECAMATAN MAMAJANG



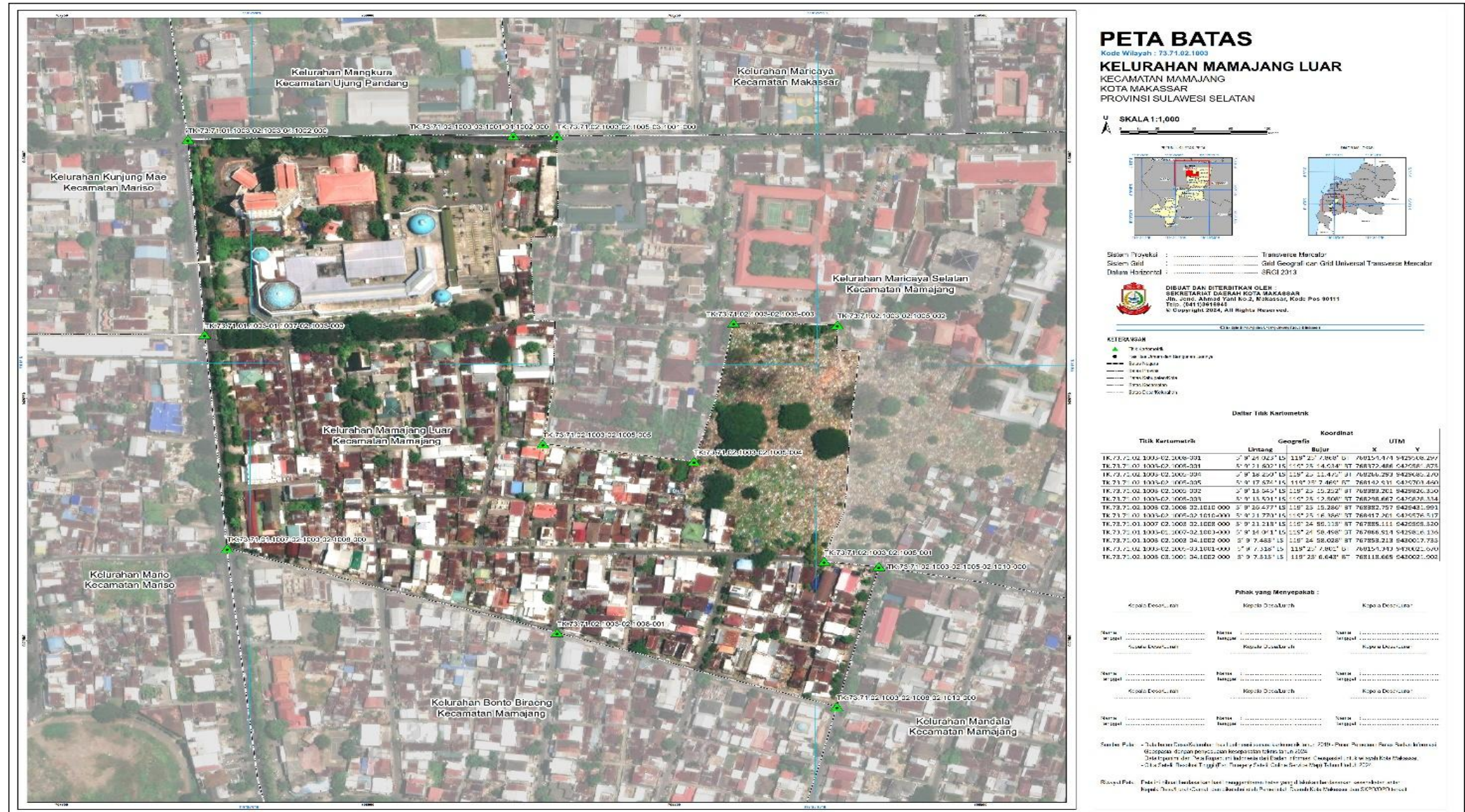
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN LABUANG BAJI KECAMATAN MAMAJANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BONTO BIRAENG KECAMATAN MAMAJANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MAMAJANG LUAR KECAMATAN MAMAJANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN PA'BATANG KECAMATAN MAMAJANG



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H.

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).